

**EVALUASI PENGAWASAN PEMBAYARAN UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN MASA PPh PASAL 25 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK JAKARTA CENKARENG**

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi S-1

Nama : Siti Nurkhayati

NIM : 03203 – 077



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

**EVALUASI PENGAWASAN PEMBAYARAN UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN MASA PPh PASAL 25 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK JAKARTA CENKARENG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi S-1

Nama : Siti Nurkhayati

NIM : 03203 – 077



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurkhayati

N I M : 03203-077

N I R M :

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Evaluasi Pengawasan Pembayaran Untuk Meningkatkan
Penerimaan Masa PPh Pasal 25 Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Cengkareng.

Tanggal Ujian Skripsi : 15 Juni 2007

Disahkan Oleh :

Pembimbing

(Sri Rahayu, SE., M.Ak.)

Tanggal :

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Drs. Hadri Mulya, M.Si)

Tanggal :

(H. Sabarudin Muslim, SE, M.Si)

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan brkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pengawasan Pembayaran untuk Meningkatkan Penerimaan Masa PPh Pasal 25 Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana (SI) Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Hadri Mulya, SE., MSi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
2. Bapak H. Sabarudin Muslim, SE., MSi., selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1.
3. Ibu Sri Rahayu, SE., MSi., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi.
4. Orang tua tercinta, adikku tersayang dan keluarga yang telah banyak memberi dukungan baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Iskandar, Bapak Catur dan para staff TU yang telah banyak membantu.
6. Bapak M. Naya, Bapak Triyono, Bapak Basit, Bapak Adi dan seluruh staff KPP Cengkareng yang telah banyak membantu.

7. Sahabatku Nova, Q-Noy, Wati dan Fiefi yang selalu menghibur penulis dalam melakukan penyusunan skripsi.
8. Terima kasih kepada Joe dan keluarga atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Hari dan keluarga yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis.
10. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman dan beberapa orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai masukan dan pembelajaran. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Jakarta, Juni 2007

Penulis

(Siti Nurkhayati)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
3. Kedudukam Hukum Pajak.....	9
4. Subjek dan Objek Pajak.....	11
5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	15
6. Hambatan Pemungutan Pajak.....	16
B. Pajak Penghasilan Pasal 25	17

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25.....	17
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal-hal Tertentu.....	19
3. Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi WP Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD.....	23
C. Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25	26
1. Pengertian Pengawasan.....	26
2. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25.....	28
3. Sanksi-sanksi terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.....	30
D. Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak	36
1. Lokasi Penelitian	36
2. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak	36
3. Ruang Lingkup Kegiatan	37
4. Struktur Organisasi.....	38
B. Metode Penelitian	41
C. Definisi Operasional Variabel	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisa Data	42

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Lingkungan Kerja KPP Jakarta cengkareng	44
B. Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 di KPP Cengkareng.....	46
1. Sumber Daya Manusia di Seksi PPh Badan.....	46
.....	
2. Pengawasan atas SPT Masa PPh Pasal 25.....	46
3. Pengawasan atas Penyetoran Masa PPh Pasal 25.....	50
4. Tindak Lanjut Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25.....	52
C. Analisis Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25.....	54
D. Masalah-masalah Yang dihadapi.....	57
E. Upaya Pemecahan Masalah.....	60
F. Penerimaan PPh Pasal 25 Badan.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Surat Setoran Pajak 5 Rangkap
- Lampiran II : Flowchart Prosedur Penyampaian Surat Setoran Pajak
- Lampiran III : Rencana Penerimaan Pajak KPP Cengkareng APBN-P Tahun
Anggaran 2006
- Lampiran IV : Realisasi Penerimaan Berdasarkan MP3 s/d Desember 2006
- Lampiran V : Realisasi Murni (MP3-SPMKP) s/d Desember 2006
- Lampiran VI : Rencana Penerimaan Pajak KPP Cengkareng APBN-P Tahun
Anggaran 2005
- Lampiran VII : Realisasi Penerimaan Berdasarkan MP3 s/d Desember 2005
- Lampiran VIII : Struktur organisasi KPP Cengkareng

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. :Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 di Wilayah KPP Cengkareng Tahun 2005 dan 2006	55
2. :Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh pasal 25/29 Badan Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng untuk Thn 2005-2006	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Telah kita ketahui bahwa kegiatan Pemerintah semakin meningkat dan sebagai konsekuensinya maka dibutuhkan pembiayaan atau pengeluaran yang tidak sedikit jumlahnya. Agar biaya untuk pengeluaran tersebut dapat dipenuhi maka Pemerintah memerlukan sumber-sumber penerimaan. Salah satunya adalah dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan penerimaan negara yang cukup potensial. Hal ini disebabkan karena besarnya penerimaan pajak seiring dengan laju pertumbuhan dan perekonomian. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan solusi yang tepat karena selain mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri, juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara. Sementara itu jika Pemerintah mengandalkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, seperti sektor migas maka lambat laun jika dieksploitasi secara terus menerus maka akan habis.

Sumber penerimaan negara berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan maka akan memberikan dampak berupa meningkatnya jumlah

pembayar pajak, volume jumlah penerimaan negara dan yang pasti pemahaman masyarakat tentang hak serta kewajiban mereka dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan juga meningkat.

Namun untuk meningkatkan volume penerimaan negara dari sektor pajak, Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan pajak yang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi Wajib Pajak.

Sejak diterapkannya sistem *Self Assessment* dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin diperlukan. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan.

Sistem *Self Assessment* tersebut berkaitan dengan pembayaran masa PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Wajib Pajak. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak akan bermanfaat bagi Wajib Pajak maupun bagi Pemerintah. Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 25 dapat membantu likuiditas Wajib Pajak pada saat melunasi pajak terutang pada akhir tahun pajak. Sedangkan bagi Pemerintah akan membantu dalam pembiayaan pengeluaran negara tiap bulannya.

Mengingat betapa pentingnya PPh Pasal 25, maka diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pembayarannya. Pengawasan pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan dapat dilakukan dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25. Selain itu penerapan sanksi administrasi diharapkan dapat menyadarkan Wajib Pajak akan kewajibannya. Sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Masa akan meningkat dan target penerimaan negara dari sektor perpajakan juga ikut meningkat.

Akan tetapi tingkat kepatuhan dan pemahaman Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih jauh dari yang diharapkan. Dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 sesuai ketentuan serta adanya keterlambatan dalam menyampaikan SPT.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas mengenai pentingnya pengawasan dalam melaksanakan kegiatan perpajakan khususnya pembayaran PPh Pasal 25, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“EVALUASI PENGAWASAN PEMBAYARAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN MASA PPh PASAL 25 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA CENGKARENG“**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka penulis membuat perumusan masalah yaitu :

Apakah pengawasan pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan atas penerimaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengawasan pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, yaitu untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi serta menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis di bidang perpajakan.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembayaran pajak, khususnya PPh Pasal 25 Badan serta diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.
- c. Bagi pembaca, yaitu memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih memahami pajak agar masyarakat sadar dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak Secara Umum

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak dapat diartikan bermacam-macam oleh para pakarnya, diantaranya :

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Resmi (2005:1) adalah sebagai berikut :

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh N.J.Feldman yang dikutip oleh Siti Resmi (2005:1) adalah sebagai berikut :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, kita dapat lihat bahwa terdapat beberapa unsur didalam pengertian pajak tersebut, diantaranya :

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Dalam hal ini yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut dikenakan berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak yang dipungut adalah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung

Dalam hal ini Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban pajaknya, mereka tidak secara langsung menikmati hasilnya (pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah).

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU no 6 th 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU no 9 th 1994 dan terakhir diubah dengan UU no 16 th 2000 terdapat pengertian dasar atau istilah-istilah yang sering digunakan, diantaranya :

a. Wajib Pajak (WP)

WP Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang Undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, Perseroan Komandier, firma, kongsi, dana pensiun, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan bentuk badan lainnya.

- c. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim.
- d. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- e. Pajak yang terutang adalah pajak yang dibayar pada suatu saat dalam masa tahun pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan Perundang Undangan Perpajakan.
- f. Surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai dengan UU no 19 th 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU no 19 th 2000.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2002:7) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. *Official Assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah WP bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat

ketetapan pajak oleh fiskus dan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak fiskus.

- b. *Self Assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah WP bersifat aktif, fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi dan wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada WP sendiri.
- c. *Withholding system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Indonesia saat ini menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Sistem ini diberlakukan untuk memberi kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dari dijalankannya sistem ini yaitu masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelunasan pajak. Seperti kapan Wajib Pajak harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak, bagaimana jika mereka lupa dalam memenuhi kewajiban pajaknya, apa sanksi yang akan diterima bila mereka lalai.

3. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak menganut paham imperatif yang artinya pelaksanaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya tersebut tidak dapat ditunda.

Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berbeda dengan hukum perdata yang menganut paham oportunitas yang artinya pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Kedudukan hukum pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:4) mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

- a. Hukum Perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain.
- b. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - 1) Hukum Tata Negara
 - 2) Hukum Tata Usaha (Administratif)
 - 3) Hukum pidana
 - 4) Hukum pajak

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

4. Subjek dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan adalah *“segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan”* (Siti Resmi 2005:74)

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 mengelompokkan subjek pajak sebagai berikut :

1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3) Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bentuk usaha lainnya termasuk reksadana.

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang No. 17 Tahun 2000 dijelaskan bahwa :

a) yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari dalam jangka waktu dua belas (12) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b) yang dimaksud Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari dalam jangka waktu dua belas (12) bulan dan Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat

kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

- 2) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari dalam jangka waktu dua belas (12) bulan dan Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b. Objek Pajak

Objek pajak menurut Gunadi dkk (2000:50) dapat diartikan *“sebagai sasaran kena pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang”*

Dengan demikian yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jenis penghasilan yang dikenakan pajak atau disebut Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Pajak Penghasilan dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c) Laba usaha.
- d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian hutang.
- g) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi.
- h) Royalti.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

- m) Selisih lebih penilaian kembali aktiva.
- n) Premi asuransi.
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2000 adalah :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- 5) Jika diperiksa wajib :
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang pajak.

- Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan.
- Memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang No.16 Tahun 2000 adalah :

- a. Mengajukan surat keberatan dan banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan.
- c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- e. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

6. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain :

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- 2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- 2) *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

B. Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan pasal 25 adalah “*angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiapbulan dalam tahun pajak berjalan*” (Siti Resmi 2005:297).

Tujuan pembayaran angsuran setiap bulan adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Besarnya angsuran dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPH Pasal 25) sama dengan Pajak

Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dibedakan menjadi dua yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

- 1) Penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu	xxx	
Pengurangan / kredit pajak :		
PPh Pasal 21	xxx	
PPh Pasal 22	xxx	
PPh Pasal 23	xxx	
PPh Pasal 24	xxx	+
Total kredit pajak		<u>xxx</u> -
Dasar penghitungan angsuran		xxx

Angsuran PPh Pasal 25 = Dasar penghitungan angsuran : 12
(jumlah bulan dalam bagian tahun pajak)

2) Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu	xxx	
Pengurang / kredit pajak :		
PPh Pasal 22	xxx	
PPh Pasal 23	xxx	
PPh Pasal 24	xxx	+

Total kredit pajak	_____	xxx -
Dasar penghitungan angsuran		xxx

Angsuran PPh Pasal 25 = Dasar penghitungan angsuran : 12
(jumlah bulan dalam bagian tahun pajak).

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Hal-hal Tertentu

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan harus sedapat mungkin mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak dalam hal-hal tertentu. Yang dimaksud dalam hal-hal tertentu yaitu apabila :

- a. WP berhak atas kompensasi kerugian

Kompensasi kerugian menurut Siti Resmi (2005:302) adalah :

Kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan atau putusan banding sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 31A No. 11 tahun 2000

b. Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur artinya penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dan modal.

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah hanya penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu, kecuali apabila penghasilan neto yang diterima atau diperoleh menurut surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak tersebut lebih besar.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud di atas, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24) dibagi 12 (dua belas) bulan dalam bagian tahun pajak.

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan,

yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak, maka besarnya PPh Pasal 25 dapat dihitung sebagai berikut :

- 1) Mulai batas waktu tersebut sampai dengan bulan disampaikannya SPT Tahunan yang bersangkutan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak.
 - 2) Setelah WP menyampaikan SPT Tahunan PPh maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali dengan cara PPh yang terutang menurut SPT Tahunan dikurangi dengan kredit pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24). Jika telah diterbitkan Surat ketetapan Pajak untuk 2 tahun sebelum SPT Tahunan PPh tahun lalu, kemudian menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran berdasarkan SPT maka besarnya pajak dihitung berdasarkan surat Ketetapan tahun pajak terakhir.
- d. WP diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan pajak Penghasilan.

Jika WP mengalami hal tersebut, maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung sebagai berikut:

- 1) Untuk bulan-bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut, besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan besarnya PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan

SPT tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan.

2) Untuk bulan-bulan setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

e. WP Membetulan Sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan (PPh Pasal 25) Lebih Besar dari Angsuran Bulan (PPh Pasal 25) Sebelum Pembetulan

Jika WP mengalami hal tersebut dalam tahun berjalan, maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan pembetulan tersebut dan berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

f. Terjadi Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak

Apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, WP dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75 % (tujuh puluh lima

persen) dari PPh Pasal 25, maka WP dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 dengan cara :

- 1). Diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 2). Wajib Pajak harus menyampaikan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- 3). Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya dengan lengkap surat permohonan pengurangan tersebut, kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya.

3. Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi WP Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD

Pada prinsipnya untuk menentukan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan harus ditentukan berdasarkan pada SPT Tahunan PPh tahun lalu. Namun, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut. Tujuannya agar lebih mendekati kewajaran berdasarkan data yang dipakai.

a. PPh Pasal 25 bagi Wajb Pajak Baru

Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang baru terdaftar dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun pajak berjalan, termasuk Wajib Pajak yang dalam tahun berjalan diberikan NPWP secara jabatan. Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif 10 % atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12. Besarnya PPh pasal 25 dihitung untuk setiap bulan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

b. PPh Pasal 25 bagi WP Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bergerak di bidang perbankan atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, dibagi 12.

c. PPh Pasal 25 bagi BUMN dan BUMD

1) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD selain bank dengan nama dan dalam bentuk apapun, adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terutang atas

Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh yang dibayar di luar negeri (Pasal 24 UU Nomor 7 tahun 1993) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 1994, tahun pajak sebelumnya dibagi 12.

- 2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RAKAP) belum disahkan maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
- 3) Apabila dalam tahun pajak yang bersangkutan terdapat sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, maka dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan neto menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.
- 4) Dalam hal Wajib Pajak BUMN/BUMD tersebut adalah Wajib Pajak baru, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 tidak dihitung sebagaimana dimaksud pada no 1.

5) Dalam hal Wajib Pajak BUMN/BUMD tersebut adalah bank atau Wajib Pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan laporan triwulan sebagaimana berlaku untuk Wajib Pajak Bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi.

C. Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25

1. Pengertian Pengawasan.

Sistem *self assesment* yang diterapkan di Indonesia mengharuskan aparat pajak melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan menurut Jeff Madura (2001:227) adalah sebagai berikut :

Fungsi pengawasan terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi. Untuk mengevaluasi tugas, para manajer hendaknya mengukur kinerja dibandingkan dengan standar dan harapan yang mereka tetapkan.

Yang artinya, fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan dalam fungsi perencanaan telah tercapai.

Alasan menetapkan standar adalah untuk mendeteksi dan memperbaiki kekurangan. Jika kekurangan dapat terdeteksi, maka pihak manajemen hendaknya mengambil tindakan koreksi atau perbaikan.

Pengawasan pembayaran masa merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Kegiatan pengawasan ini

perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara.

Pelunasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak ditangani oleh dua lembaga yang berbeda (berbeda dalam tingkat direktorat tetapi masih di bawah wewenang satu departemen yaitu departemen keuangan). Pemungutan pajak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan setoran pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Kantor Pelayanan Pajak dilimpahkan wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut pajak tapi tidak dibenarkan menerima setoran dari Wajib Pajak. Semua pembayaran pajak yang tergolong pajak negara harus disetorkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di bawah wewenang Direktorat Jenderal Anggaran.

Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya wajib melaporkan pelunasan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa surat bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP).

Dengan demikian Kantor pelayanan Pajak telah melaksanakan pengawasan berdasarkan laporan dari Wajib Pajak. Agar terjamin kebenarannya, laporan Wajib Pajak tersebut dicocokkan dengan laporan dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

2. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

- a. Wajib Pajak harus menyetorkan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 setiap bulannya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Surat Setoran Pajak merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana untuk membayar pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) dibagi menjadi dua yaitu :

1) Surat Setoran Pajak (SSP) Standar

Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak baik yang bersifat final ataupun tidak final, kecuali Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

SSP Standar terdiri dari lima rangkap :

- a) Lembar 1: untuk Wajib Pajak.
- b) Lembar 2: untuk KPP yang diterima dari Kas Negara.
- c) Lembar 3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP.
- d) Lembar 4: untuk arsip KPP.
- e) Lembar 5: untuk arsip Wajib Pajak atau pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2) Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus

Surat Setoran Pajak yang dicetak oleh Kantor Penerimaan Pembayaran yang telah mengadakan kerjasama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu paling lambat disetor tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- b. Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 25

- 1) Pengertian Surat Pemberitahuan

Salah satu alat komunikasi antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui penyampaian Surat Pemberitahuan.

Surat pemberitahuan adalah *“merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam suatu tahun pajak atau dalam suatu masa pajak”*. (Sumihar Petrus Tambunan 2003:3)

Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa adalah *“sarana pelaporan yang mencakup satu masa pajak, biasanya satu bulan takwim”*. (Sumihar Petrus Tambunan 2003:17)

- 2). Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

- a) Fungsi SPT bagi Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

- b) Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.

c) Fungsi SPT bagi Direktorat Jenderal Pajak

SPT yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut akan menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan dan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta tindak lanjut yang diperlukan.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 adalah tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

- Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk SPT Masa.
- Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan.

3. Sanksi-sanksi terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengawasan harus diikuti tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dalam pengawasan pembayaran Masa PPh pasal 25, disamping dilakukan terhadap sistem pengawasan itu sendiri, perbaikan juga dilakukan terhadap Wajib Pajak.

Tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tersebut antara lain dengan memberikan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Sehingga dengan demikian tingkat kepatuhan mereka dapat ditingkatkan.

Disamping itu dengan adanya sanksi maka :

- a. Dapat mencegah Wajib Pajak agar tidak melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Mendidik dan membina Wajib Pajak, karena bagi mereka yang terkena sanksi akan mengetahui dan menyadari kesalahan apa yang telah dilakukan sehingga ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang akan datang.

Dalam Undang Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja serta adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi yaitu :

1) Denda

Adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

2) Bunga

Adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3) Kenaikan

Adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi pidana, yaitu :

1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam / dikenakan wajib pajak yang melanggar ketentuan

perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam, terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

D. Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25

Wajib Pajak dituntut keikutsertaannya untuk aktif dalam menyelenggarakan kewajiban pajaknya. Untuk merealisasikannya harus dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Na Sucha yang dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111) adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting. Karena ketidakpatuhan Wajib Pajak akan mengakibatkan adanya penghindaran pajak, penggelapan pajak, pelalaian pajak dan secara otomatis akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk mengetahui tingkat pemenuhan pembayaran dari Wajib Pajak dapat dilihat dari laporan kepatuhan pembayaran masa. Dengan laporan ini dapat diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yaitu dengan membandingkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima termasuk nihil dengan jumlah Wajib Pajak efektif.

Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban menyetor atau membayar pajaknya dan kewajiban menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Perpajakan.

Tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh Pasal 25 mengalami fluktuasi naik turun. Hal ini bisa disebabkan antara lain :

1. Persentase jumlah SSP yang diterima KPP tidak sesuai dengan persentase penambahan Wajib Pajak efektif.
2. Kealpaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar atau melaporkan angsuran PPh Pasal 25.

3. Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan yang kurang memadai atau tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih kurang.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka semakin baik pula tingkat kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak. Apalagi bila mencapai tingkat kepatuhan 100% itu berarti telah mencapai tingkat kesempurnaan. Berdasarkan laporan itu dapat dianalisis berapa persen Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya atau tidak melaksanakan Undang Undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu aparat perpajakan harus menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak tersebut digunakan untuk menagih pajak yang kurang atau tidak bayar disertai sanksi administrasinya berupa denda atau bunga 2% perbulan untuk pajak yang kurang atau tidak bayar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak

1. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng yang berlokasi di Jl. Lingkar luar Barat No. 10A Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

2. Sejarah Singkat KPP Jakarta Cengkareng

Semakin beratnya beban negara atas pembiayaan rutin dan pembangunan serta penerimaan negara dari sektor migas yang tidak dapat lagi menunjang pengeluaran-pengeluaran tersebut, maka Pemerintah mulai melirik ke sektor pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak telah lama melakukan pembenahan ke dalam, yaitu telah beberapa kali melakukan perubahan undang-undang perpajakan. Yang terakhir adalah Undang Undang Perpajakan Tahun 2000. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan beberapa kali reorganisasi.

Tujuan dari reorganisasi tersebut adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Wajib Pajak dalam pelayanan yang diberikan yaitu dengan menambah dan memekakan beberapa KPP yang wilayah cakupannya cukup luas, termasuk KPP Jakarta Cengkareng yang semula KIP Jakarta Barat IV.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 September yaitu tentang “Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak”, Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat IV yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Widayatno Sastrohardjono, SH dipecah atau dimekarkan menjadi Kantor Inspeksi Jakarta Cengkareng dan Kantor Inspeksi Jakarta Kebon Jeruk.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Melaksanakan pelayanan.
- b. .
- c. Pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

- b. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak.
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan pajak tidak langsung lainnya.
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan penyeleksian restitusi Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya.
- e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- g. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
- h. Pengurangan sanksi administrasi.
- i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- j. Pelaksanaan administrasi KPP.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. :
443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001. Struktur organisasi KPP Jakarta
Cengkareng terdiri dari 9 seksi, yaitu :

- a. Sub. Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggali potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak.

c. Seksi Tata Usaha perpajakan (TUP)

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak dan surat wajib pajak lainnya, kearsipan berkas wajib pajak, serta penerbitan surat ketetapan pajak.

d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPhOP)

Seksi PPh Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan dan fiskal luar negeri.

e. Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Seksi PPh Badan mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan PPh Badan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (P2PPh)

Seksi pot-put PPh mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, pengawasan pembayaran masa serta melakukan

pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan seksi Pajak Pertambahan Nilai dan pajak tidak langsung lainnya (PPN dan PTLL).

Seksi PPN mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya.

g. Seksi penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.

h. Seksi Penerimaan an Keberatan (Pen-Keb)

Seksi penerimaan keberatan mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta surat penghitunagn pajak, penyiapan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan surat perintah membayar kelebihan pajak, penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan surat ketetapan pajak, serta pengurangan sanksi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang pengawasan pembayaran untuk meningkatkan penerimaan Masa PPh Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Jakrta Cengkareng.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

3. Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25

Pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 disini adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan fiskus berdasarkan administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng terhadap pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan dan tindak lanjut dari pengawasan yaitu pengenaan sanksi administrasi berupa penerbitan Surat Tagihan Pajak.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan datang langsung ke KPP Jakarta Cengkareng dalam rangka mendapatkan data primer maupun data sekunder seperti data realisasi penerimaan PPh Pasal 25 untuk tahun 2005 dan 2006 serta data wajib pajak efektif tahun 2005 dan 2006.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan penulis lakukan untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder terutama dari literatur-literatur yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini seperti buku, majalah, undang-undang perpajakan, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis deskriptif kuantitatif berupa penjelasan mengenai penghitungan rata-rata penerimaan penghasilan PPh Pasal 25 dan membuat perbandingan antara tahun 2005 dan 2006. Serta penghitungan lainnya seperti penghitungan data kepatuhan Wajib Pajak, data realisasi dan rencana penerimaan pajak tahun 2005 dan tahun 2006. Sedangkan

metode deskriptif kualitatif menjelaskan tentang hasil atau interpretasi dari analisis kuantitatif.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Lingkungan Kerja KPP Jakarta Cengkareng

Pelayanan yang baik dari fiskus atau aparat pajak kepada para Wajib Pajak memang sangat dibutuhkan, apalagi pelayanan dari segi fasilitas. Untuk menciptakan iklim yang baik demi terciptanya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak, KPP Cengkareng telah mengembangkan sistem yang dapat memudahkan para Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pengembangan sistem yang dimaksud antara lain penyediaan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Tempat pelayanan terpadu ini merupakan tempat khusus yang disediakan untuk menyelesaikan administrasi perpajakan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem komputer. Tempat pelayanan terpadu diterapkan oleh KPP Cengkareng sejak KPP Cengkareng berdiri. Sistem ini telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien bagi kinerja KPP tersebut. Dengan sistem ini pun membuat tugas seksi-seksi terkait menjadi lebih cepat.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja suatu organisasi atau instansi, maka sistem informasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang ada. Pada era globalisasi seperti saat ini, sistem informasi menjadi sangat penting, tidak terkecuali bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak

termasuk KPP Cengkareng. Untuk itulah Direktorat Jenderal Pajak membangun suatu sistem informasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Sistem informasi perpajakan adalah suatu sistem yang mengolah data dengan menggunakan teknologi komputer. Teknologi tersebut adalah paduan antara pengembangan database dan jaringan komunikasi data.

Dengan diterapkannya Sistem Informasi Komputer pada KPP Cengkareng, maka kinerja aparatur pajak pada setiap seksi akan lebih mudah dan cepat. Beberapa informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak seperti pendaftaran, penerimaan, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, pengajuan keberatan, banding dan penagihan dapat langsung diketahui.

Dari sinilah akan terlihat bahwa optimalisasi fungsi tempat pelayanan terpadu sangat terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan. Apabila sistem informasi perpajakan dapat berjalan dengan baik, maka akan sangat membantu para petugas loket yang ada di tempat pelayanan terpadu tersebut.

Sistem informasi perpajakan yang dijalankan KPP Cengkareng keberhasilannya sangat dirasakan yaitu :

1. Bagi Wajib Pajak sistem ini sangat membantu dan memudahkan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Bagi aparatur pajak system ini memberikan kemudahan karena dengan ini banyak prosedur yang dihilangkan dan semua data yang masuk cukup dikendalikan melalui komputer yang ada pada masing-masing seksi.

B. Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 di KPP Cengkareng

1. Sumber Daya Manusia di Seksi PPh Badan

Sumber daya manusia yang tinggi dan berkualitas akan memberikan dampak yang baik bagi suatu organisasi maupun instansi dalam menjalankan kegiatannya. Harus diakui bahwa profesionalisme pegawai pajak masih perlu ditingkatkan. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas diterapkannya Undang Undaang Perrpajakan, begitupun dengan kuantitas petugas pajak. Kuantitas petugas pajak harus disesuaikan dengan beban pekerjaan. Jumlah petugas pajak yang berlebihan akan menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan.

Seksi PPh Badan merupakan salah satu seksi yang terdapat di KPP Cengkareng. Pada tahun 2006 seksi PPh Badan memiliki pegawai yang berjumlah 14 orang, yang terdiri dari seorang kepala seksi PPh Badan, dua orang coordinator pelaksana dan sebelas orang pelaksana.

Adapun bagian yang melaksanakan pengawasan atas SPT Masa PPh Pasal 25 adalah sub seksi PPh Badan I. Selain bertugas melaksanakan pengawasan atas SPT Masa PPh Pasal 25, sub seksi tersebut juga melaksanakan tugas lain yang berada di seksi PPh Badan.

2. Pengawasan atas SPT Masa

Seperti yang telah dibahas pada bab 2, bahwa batas penyampaian SPT Masa ke KPP paling lambat adalah tanggal duapuluh bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyampaian atau pelaporan

dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3. Karena SPT masa PPh Pasal 25 sama dengan SSP lembar ke 3.

KPP Cengkareng dalam melakukan kegiatan operasionalnya telah didukung *system online*. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan aparatur pajak dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kegiatan pengawasan atas SPT Masa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pada saat Wajib Pajak menyerahkan SPT Masa (yaitu SSP lembar ke 3) melalui tempat pelayanan terpadu, kemudian SPT itu langsung diinput. Itu artinya data SPT tersebut telah masuk ke dalam database Sistem informasi Perpajakan. Tapi sebelum Spt tersebut diinput, terlebih dahulu dilakukan pengecekan yang meliputi :

1) Apakah Wajib Pajak yang menyerahkan SPT Masa PPh Pasal 25 berada dalam pengawasan KPP yang bersangkutan?

Hal ini dapat dibuktikan dengan meneliti tiga angka terakhir Nomor Pokok Wajib Pajak yang tercantum dalam SPT.

2) Memeriksa kelengkapan SPT masa PPh Pasal 25. SPT Masa dikatakan lengkap apabila :

a) Kolom-kolom telah diisi dengan benar.

b) Nama, Nomor Pokok wajib Pajak telah diisi dengan benar dan telah ditandatangani.

c) Untuk SPT masa PPh Pasal 25 dollar, dilampirkan bukti transfer.

SPT Masa yang telah diisi lengkap kemudian di input atau direkam kedalam database sistem informasi perpajakan (SIP) sesuai tanggal diterimanya SPT Masa PPh Pasal 25. jika pelaporan dilakukan melalui pos maka tanggal diterimanya SPT Masa adalah tanggal menurut stempel pos.

Hasil perekaman output dari komputer berupa lembar pengawasan arus dokumen (LPAD) dan tanda terima. Kemudian lembar pengawasan arus dokumen beserta SPT Masa PPh Pasal 25 dikirim ke seksi terkait yang beradqa pada seksi PPh badan untuk di catat dan dimasukkan ke dalam berkas. Sedangkan tanda terima diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa wajib pajaka telah melaporkan pajaknya.

- b. Mencetak register harian penerimaan SPT Masa PPh asal 25. surat setoran pajak (SSP) lembar ketiga yang telah di rekam di tempat pelayanan terpadu (TPT) akan secara otomatis terekam dala register harian penerimaan SPT Masa PPh pasal 25 dan data dapat diakses langsung di seksi PPh Badan
- c. Menyortir dan mengelompokkan SPT Masa PPh Pasal 25 berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya (NPWP) kemudian menyerahkan SPT tersebut kepada pemegang buku tabelaris
- d. Meneliti tanggal penyetoran pada SPT masa dan tanggal pelaporan SPT masa serta mencatatnya berdasarkan identitas dan urutan nomor pokok wajib pajak kedalam buku tabelaris. Namun yang dimaksud

buku tabelaris sekarang ini adalah tabelaris secara komputer. Dan apabila tanggal penyetoran dan atau tanggal pelaporan melewati batas akhir penyetoran atau pelaporan maka SPT tersebut dipisahkan untuk di kenakan sanksi.

- e. SPT masa PPh pasal 25 kemudian disimpan dalam berkas tahun berjalan per wajib pajak.

Dengan telah diterapkannya Sistem Informasi Komputer di KPP Cengkareng, maka penyimpangan terhadap praktek manipulasi tanggal penerimaan SPT dapat dihindari. Karena tanggal penerimaan SPT langsung terinput dalam komputer yang sudah terprogram sedemikian rupa, sehingga tanggal tersebut tidak bisa diubah lagi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa masih bisa terjadi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh aparat pajak. Oleh karena itu pembenahan mental dari aparat pajak harus terus ditingkatkan sejak dini.

Pengawasan yang telah dilakukan atas SPT Masa PPh Pasal 25, akan menjadi tolak ukur terhadap penerimaan Masa PPh Pasal 25 itu sendiri. Semakin baik pelaksanaannya akan semakin baik pula penerimaan negara dari PPh Pasal 25. Namun tidak cukup kalau hanya dilakukan pengawasan atas SPT Masa PPh Pasal 25, akan tetapi harus dilakukan pula pengawasan atas penyetoran Masa PPh Pasal 25.

3. Pengawasan atas Penyetoran Masa PPh Pasal 25

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 2, bahwa penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) Masa PPh Pasal 25 selambat-lambatnya adalah tanggal lima belas bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajak tersebut disetorkan oleh Wajib Pajak melalui bank persepsi (bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah) ataupun melalui kantor pos.

Setelah Surat Setoran Pajak tersebut disetorkan oleh Wajib Pajak ke bank, maka pihak bank mengambil Surat Setoran Pajak lembar kedua dan keempat. Surat Setoran Pajak lembar kedua kemudian dikirim oleh bank setiap minggunya ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Pihak bank telah memiliki sistem online ke Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak sehingga dari sistem ini dapat diketahui jumlah pembayaran pajak harian atau yang disebut dengan *real online*.

Surat Setoran Pajak yang telah dikirim ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara selanjutnya disampaikan langsung ke KPP yang bersangkutan, dalam hal ini adalah KPP Cengkareng. Sedangkan Surat Setoran Pajak lembar keempat akan menjadi arsip oleh pihak bank.

Bagi KPP Cengkareng yang telah menerima Surat Setoran Pajak lembar kedua dari KPKN, harus tetap meneliti dokumen tersebut. Penelitian dokumen ini sebagai salah satu pengawasan terhadap Masa PPh Pasal 25. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seksi PPh Badan terhadap penyetoran ini adalah sebagai berikut :

- a. Menerima SSP lembar kedua dan surat pengantar dari seksi penerimaan dan keberatan.
- b. Meneliti cash register dan Segi Hitung Rubrik (SHR) yang dikirim oleh seksi penerimaan dan keberatan dengan Surat Pengantar Segi (SPS).
- c. Menandatangani SPS lembar kesatu sebagai tanda terima, memaraf buku ekspedisi dan menyerahkan kembali kepada petugas seksi penerimaan dan keberatan.
- d. Meneliti kembali masing-masing segi. Penelitian ini untuk mengetahui dengan pasti bahwa segi-segi tersebut benar-benar segi pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25. Jika terdapat kekeliruan maka petugas akan mengatur segi pembayaran tersebut ke seksi penerimaan dan keberatan.
- e. Mencatat SSP dan surat pengantarnya kedalam buku penerimaan retur atau pembetulan SPS.
- f. Segi-segi pembayaran disortir menurut urutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mempermudah pencatatan kedalam buku tabelaris.
- g. Mencatat tanggal dan nomor segi SSP lembar kedua dalam kartu pengawasan. Pencatatan ini sekaligus mengecek kebenaran jumlah PPh Pasal 25 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 25 dengan jumlah pajak yang telah disetorkan melalui tempat pembayaran.

- h. Menyimpan SSP lembar kedua kedalam berkas tahun berjalan wajib pajak bersangkutan. Perlu diketahui bahwa SSP lembar kedua adalah alat bukti pembayaran yang sah karena sudah ditera oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

4. Tindak Lanjut Pengawasan Pembayaran Masa PPh Pasal 25

Para aparatur pajak telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah melakukan pengawasan atas penyetoran dan pelaporan pajak yang disetorkan serta dilaporkan oleh wajib pajak. Berdasarkan data penyetoran dan pelaporan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) maka KPP Cengkareng dapat mengetahui wajib pajak yang terlambat setor, terlambat lapor, tidak setor dan tidak melaporkan kewajiban pajaknya. Yang kemudian diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Masa.

Dengan diterapkannya sistem teknologi informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak termasuk KPP Cengkareng. Hali ini sangat membantu dan memudahkan aparatur pajak dalam menjalankan tugasnya.

Wajib Pajak dianggap memiliki kepatuhan yang tinggi apabila menyetor dan melaporkan pajak terutangya secara tepat waktu serta pengisian dan perhitungan pajak yang benar. Terkait dengan fungsi pengawasan maka aparatur pajak berhak memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang lalai atau melanggar ketentuan perpajakan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2 bahwa tindak lanjut dari

pengawasan adalah penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar.

Sanksi administrasi ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan yang akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak adalah “ surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda” (Erly Suandy 2002:35).

Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP apabila :

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
- c. WP dikenakan sanksi berupa denda atau bunga.
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Ada beberapa jenis STP yaitu STP yang diterbitkan untuk menerbitkan bunga yaitu pasal 19 KUP dan STP yang diterbitkan hanya untuk menagih denda saja yaitu pasal 7 KUP. Jadi apabila ada wajib pajak yang atas keterlambatan penyampain SPT Masa/Tahunan maka akan dikenakan denda, untuk SPT Masa Rp 50.000 dan untuk SPT Tahunan Rp 100.000 yaitu dengan menggunakan STP.

C. Analisis Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25

Dalam upaya memudahkan pengawasan masa, maka KPP Cengkareng khususnya seksi PPh BAdan diwajibkan membuat laporan tentang kepatuhan pembayaran Masa PPh Pasal 25. Dalam laporan ini, tingkat kepatuhan pembayaran Masa dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah SSP yang diterima termasuk nihil dengan jumlah wajib pajak efektif yang terdaftar di KPP Cengkareng atau dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah SSP yang diterima termasuk nihil} \times 100\%}{\text{Jumlah wajib pajak efektif}}$$

Perbandingan dilakukan terhadap seluruh wajib pajak efektif yang terdapat pada KPP Cengkareng, karena seluruh wajib pajak yang terdaftar harus melaporkan pembayaran masanya tiap bulan meskipun PPh Pasal 25nya adalah nihil.

Yang dimaksud wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu kewajiban menyetor pajak yang terutang dan kewajiban menyampaikan SPT Masa atau Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Perpajakan.

Tingkat kepatuhan pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan selama tahun 2005 dan dibandingkan dengan tahun 2006 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1

Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25

Di wilayah kerja KPP Cengkareng Tahun 2005 dan 2006

Masa Pajak	Tahun 2005			Tahun 2006		
	Jumlah WP Efektif	Jumlah SSP	% Kepatuhan	Jumlah WP Efektif	Jumlah SSP	% Kepatuhan
1	2	3	4	5	6	7
Januari	2871	2521	87,8	2967	2659	89,6
Februari	2871	2530	88,1	2967	2655	89,5
Maret	2871	2549	88,8	2967	2693	90,8
April	2871	2567	89,4	2967	2699	90,9
Mei	2871	2583	89,9	2967	2527	85,2
Juni	2871	2600	90,6	2967	2724	91,8
Juli	2871	2635	91,8	2967	2731	92,0
Agustus	2871	2653	92,4	2967	2753	92,8
September	2871	2650	92,3	2967	2764	93,2
Oktober	2871	2653	92,4	2967	2783	93,8
Nopember	2871	2651	92,3	2967	2759	92,9
Desember	2871	2716	94,6	2967	2741	92,4
Total	34452	31311	90,9	35604	32494	91,2

Sumber : Sistem Informasi Perpajakan Seksi PPh Badan KPP Cengkareng
Tanggal 18 April 2007

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat kepatuhan pembayaran Masa PPh Pasal 25 untuk tahun 2005 adalah sebesar 90,9%. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah rata-rata wajib pajak efektif sebesar 2871 wajib pajak , yang aktif melaporkan Pph Pasal 25 ada sekitar 2609 (31311 jumlah SSP dibagi dengan 12 bulan) wajib pajak (termasuk pelaporan nihil).

Untuk tahun 2006 tingkat kepatuhan pembayaran Masa PPh Pasal 25 adalah sebesar 91,2%. Ini menunjukkan bahwa dari jumlah rata-rata wajib

pajak efektif sebesar 2967 wajib pajak, yang aktif melaporkan PPh Pasal 25 ada sekitar 2707 wajib pajak (2494 jumlah SSP yang disetor dibagi dengan 12 bulan). Sedangkan wajib pajak yang lain (sisanya) tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.

Jika dilihat dari tabel tersebut maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak penghasilan pasal 25 telah menunjukkan persentase yang hampir sempurna yaitu sekitar 90 %. Dan ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng sudah sangat baik. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan memuaskan jika persentase tingkat kepatuhan mencapai 100 %, yang artinya seluruh wajib pajak efektif telah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Bila kita perhatikan tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2005 sampai tahun 2006 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak adalah 91.2 %, ini merupakan suatu prestasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng dimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sudah sangat tinggi.

Meskipun demikian Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng harus tetap melakukan upaya-upaya agar wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya menjadi sadar. Wajib pajak yang belum patuh yaitu sekitar 9 % - 10 % harus di tindak lanjuti yaitu dengan menerapkan sanksi administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak.

D. Masalah-masalah Yang Dihadapi

Kepatuhan wajib pajak memang sangat diharapkan oleh pemerintah, apalagi saat ini system yang diterapkan adalah system self assessment. Namun untuk mewujudkan wajib pajak yang patuh tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jika hanya mengandalkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, tentu saja hal tersebut belum bias mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak. Adapun masalah-masalah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dapat bersumber dari diri wajib pajak sendiri, fiskus (Aparatur pajak), dan pihak-pihak atau lembaga terkait.

Berikut adalah beberapa masalah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pada seksi PPh badan KPP Cengkareng :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dapat dikarenakan wajib pajak belum mengetahui manfaat atau fungsi pajak yang mereka bayarkan. Apalagi dari sifat pajak itu sendiri yang tidak memberikan kontraprestasi secara tidak langsung. Hal ini menambah wajib pajak enggan membayar pajaknya atau mengelak dari kewajiban pajaknya.

Selain dari itu tingkat pengetahuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat rendah. Misalnya ada saja wajib pajak yang masih belum mengetahui kapan batas pembayaran ataupun pelaporan pajak. Ada juga yang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan jika terjadi keterlambatan.

Meskipun di Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng tingkat kepatuhannya bisa dikatakan baik bahkan sangat baik, tapi pasti masih ada wajib pajak yang belum memahami pajak. Sehingga mereka enggan mengeluarkan uang mereka untuk membayar pajak.

2. Adanya wajib pajak yang tidak memberikan respon atas SPT yang diterbitkan.

Ternyata ada saja beberapa wajib pajak yang sangat rendah kepatuhannya. Wajib pajak ini telah beberapa kali dikirim SPT namun mereka tetap saja tidak mau memperdulikannya. Ada kemungkinan wajib pajak seperti ini memiliki alamat fiktif ataupun wajib pajak tersebut sudah pindah alamat tapi tidak melapor. Bisa juga wajib pajak tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar pajak yang terutang.

Kelompok wajib pajak ini merupakan suatu masalah yang perlu ditangani dengan serius dan tuntas, agar dikemudian hari wajib pajak yang seperti ini dapat diminimalisir.

3. Adanya keterlambatan penerimaan SSP lembar kedua dari kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Selain masalah yang disebabkan oleh wajib pajak dan fiskus, ada juga masalah yang ditimbulkan oleh pihak-pihak terkait. Diantaranya adalah keterlambatan penerimaan SSP lembar kedua dari KPKN. Terlambatnya penerimaan SSP lembar kedua ini bias disebabkan oleh lamanya penatausahaan pada bank atau KPKN. Selain itu juga bias

disebabkan oleh pengisian SSP yang kurang lengkap oleh wajib pajak sehingga SSP tersebut bias tersasar ke KPP lain.

Masalah ini dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran penatausahaan SSP lembar kedua dan yang akhirnya mempengaruhi kinerja atau tugas lain sehingga SPT menjadi kurang akurat.

Misalnya saja seorang wajib pajak yang telah menyetorkan pajaknya tapi wajib pajak tersebut lupa belum melaporkan pajaknya ke KPP terlebih lagi SSP lembar kedua belum diterima oleh KPP. Maka fiskus menganggap bahwa wajib pajak tersebut tidak menyetorkan dan tidak melaporkan pajaknya. Sehingga SPT pun diterbitkan kepada wajib pajak karena tidak menyetor dan melapor.

Ketelambatan tersebut sungguh membuat wajib pajak kecewa. Karena bila SSP lembar kedua sudah diterima KPP maka wajib pajak hanya mendapat sanksi atas tidak melaporkan pajaknya.

Ini menandakan bahwa masih rendahnya sumber daya manusia yang ada pada lembaga pajak serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Baik petugas pajak maupun petugas-petugas pada lembaga yang terkait dengan pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Semua petugas yang terkait hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan system perpajakan secara keseluruhan.

E. Upaya Pemcahan Masalah

Masalah-masalah baik yang berasal dari wajib pajak, fiskus ataupun pihak terkait lainnya sudah tentu harus ada cara pemecahan masalahnya. Bila masalah tersebut di tangani secara serius maka yang etrjadi adalah mereka meloloskan diri dari pajak atau yang disebut dengan perlawanan terhadap pajak, baik bersifat pasif atau aktif.

Berikut adalah upaya pecehan masalah dari masalah yang sebelumnya dijelaskan.

1. Upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak

Masalah yang berasal dari wajib pajak harus diselesaikan dengan cara mengupayakan pembinaan terhadap wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Penyuluhan yang insentif kepada wajib pajak.

Wajib pajak perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pajak dan manfaat serta pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Upaya ini tidak cukup jika hanya dengan melakukan seminar-seminar saja tetapi harus ada cara lain untuk membuat masyarakat sadar akan kewajiban membayar pajak. Misalnya melalui iklan yang ditayangkan oleh media masa seperti TV atau radio ataupun dengan memasang stiker, spanduk ditempat yang strategis. Contohnya dengan tulisan “ Aku bangga membayar pajak ”

Penyuluhan ini dilakukan untuk menyentuh kerelaan atau kepekaan masyarakat untuk membayar pajak. Penyuluhan pun harus disosialisasikan tidak hanya kepada kalangan menengah keatas tetapi juga kepada kalangan menengah kebawah.

Adanya penyuluhan ini sebagai konsekuensi dari diterapkannya system self assessment. Dimana dalam system self assessment aparat pajak hanya bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik sudah selayaknya pihak Direktorat Jendral Perpajakan memberikan pembinaan kepada wajib pajak dengan cara penyuluhan tersebut.

- b. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar.

Peemberian penghargaan tersebut dapat merangsang wajib pajak lain untuk terlibat aktif dalam hal membayar pajak. Penghargaan ini juga tidak tertutup kemungkinan bagi aparatur pajak, sehingga memberikan motivasi bagi aparatur pajak untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya

- c. Penerapan sanksi administrasi.

Terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, tentu saja aparatur pajak dapat menerapkan sanksi administrasi melalui penerbitan SPT. Pelanggaran tersebut dapat

berupa keterlambatan membayar dan melapor, tidak bayar dan tidak lapor.

Penerapan sanksi berupa penerbitan SPT ini selain berfungsi untuk menagih pajak juga merupakan alat pembinaan bagi wajib pajak, karena pada dasarnya dengan penerbitan SPT maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin besar karena terdapat denda didalamnya.

Hal ini bias sedikit menyadarkan wajib pajak dengan mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran maka mereka tidak harus membayar pajak beserta sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga.

Melalui penerapan sanksi administrasi diharapkan wajib pajak tidak akan mengulangi pelanggaran lagi. Sanksi administrasi perpajakan diciptakan bukan untuk memperbesar jumlah penerimaan Negara tetapi lebih dari itu, adanya sanksi administrasi bertujuan agar peraturan perundang-undangan perpajakan di patuhi oleh wajib pajak tapi bukan hanya wajib pajak saja yang harus mematuhi peraturan tersebut tapi juga seluruh aparatur pajak. Aparatur pajak yang melakukan pelanggaran tentulah tidak menerima penerbitan SPT seperti pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Ada sanksi tersendiri bagi aparatur pajak yang melakukan tindak pelanggaran sebagaimana di jelaskan dalam KUP Pasal 41 UU No.16 tahun 2000.

Pelanggaran dibidang perpajakan tidak langsung merugikan masyarakat tetapi merugikan Negara. Karena dengan adanya

pelanggaran seperti tidak menyetor pajak, maka penerimaan Negara dari sector pajak akan menurun.

Dalam penerbitan SPT diperlukan kebijakan yang tepat. Maksudnya adalah bagi wajib pajak yang tidak patuh tapi merupakan wajib pajak potensial maka penerbitan SPTnya dilakukan setiap bulan sedangkan untuk wajib pajak yang kurang potensial, SPT diterbitkan triwulan.

2. Upaya pemecahan masalah bagi wajib pajak yang mengacuhkan SPT yang telah diterbitkan.

Apabila penyebab terjadinya kondisi ini telah dijelaskan sebelumnya, yaitu wajib pajak yang kemungkinan memiliki alamat fiktif ataupun wajib pajak tersebut sudah pindah alamat tapi tidak melapor. Sebenarnya tata cara tentang perubahan wajib pajak yang pindah tempat tinggal atau tempat usaha telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 5 UU No.16 tahun 2000 KUP.

Apabila wajib pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat usaha maka wajib pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Kemudian kantor pelayanan pajak dapat menerbitkan surat pindah, kartu nomor wajib pajak dan surat keterangan terdaftar kepada wajib pajak.

Ketika wajib pajak tersebut terbukti tidak melaporkan perpindahan alamatnya, biasanya mereka membuat alasan yang klasik. Mereka

beralasan bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut. Tindakan wajib pajak yang tidak melaporkan perpindahannya tentu saja ada keuntungan yang ingin mereka dapatkan, misalnya saja menghindari tindakan penagihan pajak.

Upaya untuk menyelesaikan masalah ini dapat ditempuh dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No.16 tahun 2000 KUP. Namun sebelum menerapkan sanksi tersebut, fiskus perlu melakukan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu. Dan apabila wajib pajak tersebut tidak menghiraukan ketentuan yang telah diterapkan, maka dapat dilakukan tindakan penagihan pajak secara aktif. Penagihan secara aktif dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat peneguran, surat paksa, surat sita, sampai dengan melakukan pelelangan atas kekayaan wajib pajak sebagaimana diatur dalam UU No.19 tahun 2000 KUP

3. Upaya pemecahan masalah atas keterlambatan SSP lembar kedua dari KPKN.

Keterlambatan SSP yang diterima dari KPKN dikarenakan lemahnya penatausahaan pada bank maupun KPKN dan juga akibat pengisian SSP yang kurang lengkap sehingga menyebabkan SSP tersasar ke KPP lain.

Masalah keterlambatan ini menuntut adanya suatu koordinasi yang baik antara KPP, bank dan KPKN. Antara Bank dan KPKN diharapkan kerjasamanya dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang perpajakan

kepada para petugas lembaga terkait. Selain itu meningkatkan ketelitian dalam menerima SSP juga perlu dilakukan.

Dengan demikian diharapkan wajib pajak dapat segera melengkapi SSP yang pengisiannya kurang lengkap. Sehingga jumlah SSP yang tersasar ke KPP lain dapat berkurang jumlahnya. Wajib pajak pun akhirnya tidak merasa kecewa ataupun dirugikan dengan adanya pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan.

F. Penerimaan PPh Pasal 25 Badan

Jumlah pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng tidak sebesar dengan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Meskipun demikian penerimaan dari pajak penghasilan memegang peranan yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng.

Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng untuk tahun 2006 merencanakan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp. 360.298.370.000. penerimaan rencana tersebut antara lain berasal dari PPh Pasal 25 Badan yaitu sebesar Rp. 100.113.790.000. itu artinya bahwa 27.8 % merupakan jumlah PPh Pasal 25 Badan dari keseluruhan rencana penerimaan pajak penghasilan.

Rencana penerimaan PPh pasal 25 Badan mengalami peningkatan sebesar 20 % dari rencana penerimaan PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PPh pasal 25 Badan yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng dalam tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp.

39.648.590.000 atau sebesar 39.6 % dari rencana penerimaan yang telah dianggarkan.

Table berikut menunjukkan rencana dan realisasi penerimaan PPh pasal 25 / 29 Badan tahun 2005 dan 2006.

Tabel 2
Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan
Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng
untuk Tahun 2004 dan 2005
(dalam ribuan rupiah)

No.	Bulan a	Renana T.A 2005 b	Rencana T.A 2006 c	Realisasi T.A 2005 d	Realisasi T.A 2006 e	% Realisasi Atas Rencana Penerimaan PPh Pasal 25 Thn 2005 e:c
1	Januari	1.898. 020	2.28 8.890	1.97 8.070	(1.995.5 00)	-87,2
2	Februari	4.696. 120	5.02 8.330	4.82 2.510	3.419.9 90	68
3	Maret	10.467. 400	11.21 9.790	2.81 9.600	20.103.5 80	179,2
4	April	5.485. 880	5.87 8.310	1.94 2.810	(3.980.3 50)	-67,7
5	Mei	5.347. 230	5.72 6.210	4.12 1.560	(6.741.2 90)	-117,7
6	Juni	6.602. 160	7.07 7.240	3.23 6.830	4.505.7 30	63,7
7	Juli	6.498. 000	6.96 0.920	3.89 6.010	5.441.5 20	78,2
8	Agustus	5.941. 300	6.37 0.410	3.83 3.110	4.471.4 00	70,2
9	September	8.351. 710	8.94 7.200	3.61 4.850	3.662.7 70	40,9
10	Oktober	9.558. 210	9.98 6.680	3.24 6.040	6.092.6 90	61
11	November	8.772. 690	14.72 4.390	39 6.510	(811.5 50)	-5,5
12	Desember	9.876. 840	15.90 5.420	7.88 5.020	5.479.6 00	34,4
	Jumlah	83.495. 560	100.11 3.790	41.79 2.920	39.648.5 90	

Sumber : Berdasarkan laporan rencana dan relaisasi penerimaan pajak seksi penerimaan dan keberatan KPP Cengkareng

Penerimaan PPh pasal 25 dalam tahun 2006 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena ada kelebihan pembayaran

pajak sehingga hasil yang didapat dari MP3 harus dikurangi terlebih dahulu dengan surat perintah membayara kelebihan pajak untuk mendapatkan realisasi penerimaan murni. Jika realisasi dilihat dari hasil penerimaan berdasarkan MP3 saja, maka jumlah penerimaan PPh pasal 25 sebesar Rp. 72.938.560.000.

Seksi PPh badan dalam melaksanakan pengawasan telah melakukan penelitian atas SPT tahunan PPh badan tahun 2005 karena adanya kesalahan penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2006.

Dalam penelitian ini, penulis mengutip sebuah contoh dari SPT hasil penelitian SPT (SPT 1771) yang dilaporkan oleh PT. A (nama samaran). PT. A yang berlokasi di wilayah kerja KPP Cengkareng melaporkan SPT tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2005 sebagai berikut :

Penghasilan kena pajak	Rp. 292.044.920
Jumlah PPh terutang	Rp. 57.163.476
Kredit pajak	Rp. 16.043.731
Kurang bayar	Rp. 41.569.745
Angsuran PPh pasal 25	Rp. 3.464.143

Penghitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebagai berikut :

a. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran	Rp. 292.044.920
b. Kompensasi kerugian	-
c. Penghasilan kena pajak	Rp. 292.044.920

d. PPh yang terutang (tarif pasal 17xhuruf c)	Rp. 57.613.476
e. PPh dipotong/dipungut pihak lain/kredit pajak	<u>Rp. —</u>
16.043.731	
f. PPh yang harus dibayar sendiri (d-e)	Rp.
41.569.745	
g. PPh pasal 25 (1/12 x huruf f)	Rp.
3.464.145	

(diambil dari SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun 2005 milik PT. A)

sedangkan hasil penelitian SPT tahunan PPh Badan PT. A tersebut dengan computer. Data SPT Tahunan PPh Badan adalah sebagai berikut :

Penghasilan kena pajak	Rp. 292.044.920
Jumlah PPh terutang	Rp. 70.113.476
Kredit pajak	Rp. 16.043.731
Kurang bayar	Rp. 54.069.743
Angsuran PPh pasal 25	Rp. 4.505.812

Penghitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebagai berikut :

a. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran	Rp. 292.044.920
b. kompensasi kerugian	<u>Rp. —</u>
c. Penghasilan kena pajak (a-b)	Rp.
292.044.920	
d. PPh yang terutang (Tarif pasal 17 x huruf c)	Rp.
70.113.476	

e. PPh dipotong/dipungut pihak lain/kredit pajak	Rp. —
16.043.731	
f. PPh yang harus dibayar sendiri (d-e)	Rp.
54.069.745	
g. PPh Pasal 25 ($1/12 \times$ huruf f)	Rp.
4.505.812	

Dari data tersebut ada perbedaan penghitungan antara penghitungan angsuran PPh pasal 25 dengan penghitungan angsuran PPh pasal 25 menurut data hasil penelitian dengan komputer (telah ada dalam program sistem informasi komputer). Perbedaan terjadi karena wajib pajak keliru dalam menghitung pajak terutang (penerapan tarif). Dengan demikian penghitungan angsuran PPh pasal 25 yang dihitung oleh wajib pajak sendiri jumlahnya menjadi lebih kecil dibandingkan data setelah dilakukan penelitian.

Dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pengawasan yang baik terhadap SPT masa PPh pasal 25 maka kesalahan dapat diketahui.

Jadi dengan dilakukannya pengawasan melalui perbandingan antara pelaporan SPT masa PPh pasal 25 dengan pelaporan SPT tahunan akan dapat membantu dalam menemukan pelanggaran wajib pajak, sehingga penerimaan Negara dari sector pajak dapat diamankan.

Tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap SPT masa tersebut adalah dijatuhkannya sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan tepat dan benar.

Penulis mengambil contoh dari kasus PT. A diatas, dimana hasil penelitian SPT tahunan PPh badan PT. A. ternyata PT. A keliru dalam menghitung PPh terutang yang kurang bayar. Sehubungan dengan hal tersebut maka kepada PT. A untuk segera menyampaikan SPT pembetulan dan menyetor kurang bayar pajak penghasilan sebesar Rp. 12.500.000 pada tanggal 13 agustus 2005 (sedangkan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 25 maret 2005). Maka atas keterlambatan penyetoran PPh pasal 25, fiskus menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih sanksi administrasi atas keterlambatan setor yang kurang bayar.

Penghitungan sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Bunga pasal 9 ayat (2a)} = 5 \text{ bulan} \times 2 \% \times 12.500.000 = 1.250.000$$

Lima bulan didapat dari bulan Maret sampai dengan Agustus.

Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya tindak lanjut dari pengawasan SPT masa PPh pasal 25 yang berupa penerbitan STP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena secara otomatis seseorang tidak menginginkan mendapat hukuman. Sehingga wajib pajak yang pernah mendapatkan hukuman berupa sanksi tersebut diharapkan mereka menjadi jera daan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah pada bab-bab sebelumnya penulis menguraikan Pajak Penghasilan pasal 25 dalam kaitannya dengan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengawasan atas PPh Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng telah sesuai dengan Undang Undang Peraturan Perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 25 pada KPP Jakarta Cengkareng pada tahun 2005 mencapai 90,9% sedangkan untuk tahun 2006 tingkat kepatuhan Wajib Pajak mencapai 91,2%.
2. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar telah dilakukan oleh pihak KPP. Yaitu dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak

B. Saran

Pada akhir dan sekaligus sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran serta masukan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran maupun pelaporan Masa PPh Pasal 25 yang telah baik perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.
2. Usaha penyuluhan perpajakan lebih ditingkatkan lagi dengan lebih terarah. Penyuluhan tersebut dapat berupa pelatihan, diklat, seminar, diskusi secara konsisten, baik pengetahuan tentang perpajakan maupun disiplin ilmu lainnya yang mendukung. Baik kepada aparat perpajakan itu sendiri maupun kepada aparat instansi atau lembaga lainnya yang terkait.
3. Perlu diperkenalkannya dasar-dasar perpajakan sejak dini, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam membayar pajak.
4. Perlunya di terapkan sanksi-sanksi perpajakan secara lebih tegas kepada semua pihak yang telah melanggar ketentuan pajak, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Hal ini juga merupakan tindakan pengamanan bagi penerimaan Negara dari sektor pajak.
5. Terhadap wajib pajak yang mendapatkan surat tagihan pajak hingga berkali-kali, perlu diberikan penyuluhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Chuck, William. S. 2001. *Manajemen*, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta
- Erly Suandy. 2000. *Hukum Pajak*, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Jeff Madura. 2001. *Pengantar Bisnis*, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi 1, Andi, Yogyakarta
- Siti Resmi. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Kencana, Jakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 9, Alfabeta, Bandung
- Sumihar Petrus Tambunan. 2003. *Surat Pemberitahuan Pajak*, Kharisma, Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Siti Nurkhayati

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 14 Juni 1985

Agama : Islam

Alamat : Jln. Pesing Koneng Rt 002/01 No. 43
Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11520

No. HP : 0856 1980863

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 08 PG Duri Kepa, Jakarta, Lulus Thn 1997
2. SLTPN 191 Duri Kepa, Jakarta, Lulus Thn 2000
3. SMKN 13 Rawabelong, Palmerah, Lulus Thn 2003
4. Universitas Mercu Buana, Jurusan Akuntansi

Riwayat Pekerjaan :